

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam, sebagai agama fitrah yang dalam arti tuntunannya selalu sejalan dengan fitrah kemanusiaan, menilai bahwa perkawinan adalah cara hidup yang wajar. Karenanya, ketika beberapa orang sahabat Nabi bermaksud melakukan beberapa kegiatan yang tidak sejalan dengan fitrah manusia, Nabi menegur mereka antara lain dengan menyatakan bahwa beliau pun menikah, lalu menegaskan:

النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني . رواه البخاري

“Pernikahan adalah salah satu sunnahku, maka siapa yang tidak senang dengan cara hidupku maka dia bukan dariku”. (HR. Bukhari)

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan kata “nikāh” sebagai ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama; hidup sebagai suami-istri tanpa nikah merupakan pelanggaran terhadap agama.¹ Sementara itu, al-Qur’an menggunakan kata “nikāh” untuk makna tersebut, di samping secara *majazi*, diartikannya dengan “hubungan seksual”. Kata ini dalam berbagai bentuknya ditemukan sebanyak 23 kali.²

Al-Qur’an juga menggunakan kata *zawwaja* dari kata *zawj* yang berarti “pasangan”. Ini karena pernikahan menjadikan seseorang memiliki pasangan. Kata tersebut dalam berbagai bentuk dan maknanya terulang tidak kurang dari 80 kali.³

Secara umum, al-Qur’an hanya menggunakan dua kata ini untuk menggambarkan terjalannya hubungan suami istri secara sah. Kata-kata ini, memiliki implikasi hukum dalam kaitannya dengan *Ijab-Qabul* (serah terima) pernikahan.

¹ Data dan Sumber data, Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.web.id/nikah.html> , Diakses pada tanggal 10 November 2023

² M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur’an* (Bandung: Mizan, 2014), 253.

³ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur’an...*, 253.

Pernikahan merupakan ketetapan Tuhan atas segala makhluk yang diciptakannya. Berulang kali hakikat ini ditegaskan oleh al-Qur'an, antara lain firman-Nya:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu menyadari (kebesaran Allah).” (QS. Al-Dzāriyāt [51]: 49)⁴

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

“Mahasuci Allah yang telah menciptakan semua pasangan, baik dari apa yang tumbuh di bumi, dan dari jenis mereka (manusia) maupun dari (makhluk-makhluk) yang tidak mereka ketahui.” (QS. Yasin [36]: 36)⁵

Mendambakan pasangan merupakan fitrah sebelum seseorang mencapai kedewasaan, dan hal itu adalah dorongan alami yang sulit dibendung setelah dewasa. Oleh karenanya, agama mensyariatkan dijalinnya pertemuan antara pria dan wanita, dan kemudian mengarahkan pertemuan itu sehingga terlaksananya “perkawinan”, dan beralihlah yang awalnya adalah kerisauan pria dan wanita menjadi ketentraman atau *sakinah* menurut istilah al-Qur'an.

Sakinah terambil dari kata *sakana* yang berarti diam/tenangnya sesuatu setelah bergejolak. Itulah sebabnya mengapa pisau dinamai *sikkin* karena ia adalah alat yang menjadikan binatang yang disembelih tenang, tidak bergerak, setelah tadinya meronta. *Sakinah* –karena perkawinan- adalah ketenangan yang dinamis dan aktif, tidak seperti kematian binatang.⁶

⁴ M. Quraish Shihab, *al-Qur'an dan Maknanya* (Tangerang: Lentera Hati, 2010), 522.

⁵ M. Quraish Shihab, *al-Qur'an dan Maknanya...*, 442.

⁶ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an...*, 254.

Untuk tujuan tersebut di atas, al-Qur'an antara lain menekankan perlunya kesiapan fisik, mental, dan ekonomi bagi yang ingin menikah. Walaupun para wali diminta untuk tidak menjadikan kelemahan di bidang ekonomi sebagai alasan menolak peminang: *"Kalau mereka (calon-calon menantu) miskin, maka Allah akan menjadikan mereka kaya (berkecukupan) berkat anugerah-Nya"* (QS. Al-Nur [24]: 31). Yang tidak memiliki kemampuan ekonomi dianjurkan untuk menahan diri dan memelihara kesuciannya, *"Hendaklah mereka yang belum mampu (kawin) menahan diri, hingga Allah menganugerahkan mereka kemampuan"*. (QS. Al-Nur [24]: 33)

Di sisi lain, perlu juga dicatat bahwa walaupun al-Qur'an menegaskan bahwa berpasangan atau kawin merupakan ketetapan ilahi bagi makhluk-Nya, dan walaupun rasul menegaskan bahwa "nikah adalah sunnahnya", dalam saat yang sama al-Qur'an dan Sunnah menetapkan ketentuan-ketentuan yang harus diindahkan, lebih-lebih karena masyarakat yang ditemuinya melakukan praktik-praktik yang amat berbahaya serta melanggar nilai-nilai kemanusiaan seperti yang diceritakan oleh Imam Bukhari yang diriwayatkan melalui istri Nabi, Aisyah, bahwa di masa Jahiliah dikenal empat macam pernikahan. *Pertama*, pernikahan sebagaimana berlaku kini, dimulai dengan pinangan kepada orang tua atau wali, membayar mahar dan menikah. *Kedua*, seorang suami memerintahkan istrinya apabila telah suci dari haid untuk menikah (berhubungan seks) dengan seseorang, dan bila ia telah hamil, maka ia kembali untuk digauli suaminya. Ini dilakukan untuk mendapat keturunan yang baik. *Ketiga*, sekelompok lelaki kurang dari sepuluh orang, kesemuanya menggauli seorang wanita, dan bila ia hamil kemudian melahirkan, ia memanggil seluruh anggota kelompok tersebut –tidak seorang pun yang dapat absen- kemudian ia menunjuk salah seorang yang dikehendaknya untuk dinisbatkan kepadanya nama anak itu, dan yang bersangkutan tidak boleh mengelak. *Keempat*, hubungan seks yang dilakukan oleh wanita tunasusila, yang memasang bendera atau tanda di pintu-pintu kediaman mereka dan "bercampur" dengan

siapa pun yang suka kepadanya.⁷ Kesemuanya kemudian dilarang oleh Islam, kecuali cara yang pertama.

Al-Qur'an sendiri tidak menentukan secara rinci terkait siapa yang dikawini, tetapi hal tersebut diserahkan kepada selera masing-masing;

... فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

"Maka kawinilah siapa yang kamu senangi dari wanita-wanita." (QS. Al-Nisa' [4]: 3)⁸

Meskipun demikian, Nabi Muhammad Saw. menyatakan;

تنكح المرأة لأربع : لماها ولحسبها ولجمالها ولدينها ، فاظفر بذات الدين ، تربت يداك (أخرجه الخمسة عن أبي هريرة)

(هريرة)

"Biasanya wanita dinikahi karena hartanya, atau keturunannya, atau kecantikannya, atau karena agamanya. Jatuhkan pilihanmu atas yang beragama, (karena kalau tidak) engkau akan sengsara."

Di tempat lain, al-Qur'an memberi petunjuk bahwa;

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ، وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ

"Laki-laki yang berzina tidak (pantas) mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak pantas dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik." (QS. Al-Nur [24]: 3)⁹

Maka, seperti pesan surat al-Nur [24] ayat 26;

الْحَيْثُ لِلْحَيْثَيْنِ وَالْحَيْثُونَ لِلْحَيْثِ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبِ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبِ

⁷ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an...*, 254-256.

⁸ M. Quraish Shihab, *al-Qur'an dan Maknanya...*, 77.

⁹ M. Quraish Shihab, *al-Qur'an dan Maknanya...*, 350.

*“Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji adalah untuk wanita-wanita yang keji. Dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula).”*¹⁰

Agar pernikahan itu menjadi ideal, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi baik calon mempelai pria atau wanita, seperti yang tersirat dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI yang dirumuskan sebagai berikut; Syarat-syarat calon mempelai pria adalah beragama Islam, laki-laki, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan, dan tidak terdapat halangan perkawinan. Sementara syarat-syarat calon mempelai wanita adalah beragama Islam, perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuan, dan tidak terdapat halangan perkawinan.

Selain beberapa prasyarat di atas, calon mempelai pun dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia menentukan salah satu syarat, yaitu persetujuan calon mempelai. Hal ini berarti calon mempelai sudah menyetujui yang akan menjadi pasangannya (suami-istri), baik dari pihak perempuan maupun pihak laki-laki yang akan menjalani ikatan perkawinan, sehingga mereka nantinya menjadi senang dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami dan istri. Persetujuan calon mempelai merupakan hasil dari peminangan (*khitbah*) dan dapat diketahui sesudah petugas pegawai pencatat nikah meminta calon mempelai untuk menandatangani blanko sebagai bukti persetujuannya sebelum dilakukan akad nikah.¹¹

Sebagai bukti adanya persetujuan mempelai, pegawai pencatat nikah menanyakan kepada mereka, seperti yang diungkapkan dalam Pasal 17 Kompilasi Hukum Islam. (1) Sebelum berlangsungnya perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua orang saksi nikah. (2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat

¹⁰ M. Quraish Shihab, *al-Qur'an dan Maknanya...*, 352.

¹¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 12-13.

dilaksanakan. (3) Bagi calon mempelai yang menderita tunawicara atau tunarungu, persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.¹²

Sementara itu dalam peraturan perundang-undangan nomor 16 tahun 2019 yang merupakan perubahan dari pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia tersebut dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Hal ini sejalan dengan penekanan Undang-Undang Perkawinan, bahwa calon suami istri harus telah matang jiwa raganya agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.¹³

Persoalan terakhir ini, yaitu calon suami istri harus telah matang jiwa raganya, menjadi masalah dalam aturan pernikahan jika pernikahan itu dilakukan oleh pasangan idiot, seperti yang terjadi di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, yang lebih dikenal dengan “Kampung Idiot”. Dalam fiqih Islam, idiot juga disebut dengan *ma'tūh* yang termasuk ke dalam orang-orang yang dalam pengasuhan (*hadhānah*) yaitu orang yang tidak mampu mengurus dirinya secara mandiri dari sesuatu yang dapat mencelakainya karena ketidakmampuan dirinya untuk membedakan mana yang baik dan yang buruk.¹⁴ Hal ni

¹² Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, 13.

¹³ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, 14.

¹⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Vol. X (Damaskus: Dar al-Fikr, tt), 49.

dikarenakan orang dengan gangguan mental atau idiot memiliki *intelligence quotient* (IQ) dibawah normal dari rata-rata manusia pada umumnya.

Meskipun *intelligence quotient* (IQ) bukan satu-satunya cara untuk mengukur anak 'idiot' tapi kebanyakan anak dengan kondisi itu memiliki tingkat kecerdasan di bawah normal. Standar IQ yang normal menurut skala Stanford-Binet adalah di kisaran 85-115. Hanya 1 persen saja populasi di dunia yang memiliki tingkat IQ di atas 135. Separuh (50%) populasi di dunia memiliki IQ rata-rata di kisaran 90-110, sebesar 25% memiliki IQ di atas rata-rata itu dan 25% populasi di dunia memiliki IQ di bawahnya. Menurut Kartono, idiot memiliki ciri IQ (*inteligency quotient*)-nya kurang dari 25. Umumnya, orang idiot tidak mampu menjaga dirinya sendiri dari bahaya yang datang dari luar, intelegensinya tidak berkembang, tidak bisa mengerti dan tidak memiliki insting atau naluri fundamental.¹⁵

Di kecamatan Balong kabupaten Ponorogo terdapat puluhan keluarga yang menderita idiot. Di antaranya ada yang mampu mengerti dan memahami lingkungan dan ada juga yang sama sekali tidak mengerti. Di antara mereka ada yang masih memiliki naluri sehingga sebagian dari mereka mempunyai ketertarikan antar lawan jenis sesama idiot. Naluri itulah yang kemudian akhirnya membuat mereka menikah dan hidup berumah tangga. Sementara itu, tata cara pernikahan orang-orang idiot dilaksanakan layaknya orang normal lainnya. Mereka, juga mencatatkan pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama (KUA) dengan bantuan kepala desa sebagai walinya dan yang mengurus semua prosesi pernikahan dibantu oleh pegawai Pencatat Perkawinan.

Masalah yang selanjutnya timbul dari perkawinan pasangan idiot ini adalah bagaimana keabsahan aspek yuridis dari perkawinan pasangan idiot, sementara Undang-Undang Perkawinan menuntut calon suami istri harus telah matang jiwa raganya agar dapat

¹⁵ Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual* (Bandung: Mandar Maju, 2009), 44.

mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Dalam Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawin didapati sebuah pengertian yang membahas tentang pernikahan yang menyatakan: perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Begitu pula Undang-undang no.8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yang tertuang pada pasal 8 bagian keempat disebutkan bahwa: hak priviasi untuk penyandang disabilitas diantaranya memiliki hak untuk membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Sebuah perkawinan bisa menjadi sebuah kesatuan yang utuh apabila didapati kematangan fisik dan mental calon mempelai, demi terwujudnya dan terpenuhinya hak dan kewajiban antar pasangan suami istri. Sejalan dengan hal itu, Undang-Undang Perkawinan no. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa calon suami itu harus telah masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan. Hal ini bertujuan agar sebuah perkawinan bisa berjalan dengan smestinya tanpa harus berakhir pada perceraian.

Dalam kenyataannya, antara tuntutan idealitas dan realitas seringkali tidak berjalan beriringan. Para penyandang disabilitas sebagai manusia normal yang juga dikaruniai hasrat seksual tentunya memiliki keinginan untuk mengikatkan diri dalam ikatan perkawinan. Hal ini menjadi sesuatu yang sangat wajar. Namun, dengan kekurangan mereka dikhawatirkan mereka akan sulit menjalankan kehidupan bahtera kehidupan rumah tangganya. Di samping itu juga mereka dikhawatirkan tidak dapat memenuhi kebutuhan nafkah keluarga nanti. Hal ini pada akhirnya dapat menimbulkan masalah dalam keluarga dan dapat menimbulkan beban bagi orangtuanya.¹⁶

¹⁶ Jurnal Syntax Admiration Yayuk afianah, *Hukum Perkawinan Bagi Penyandang Disabilitas Mental Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Jati, 2020, 994.

Di sisi lain, dengan terjadinya pernikahan di antara mereka yang kemudian membuat kebutuhan seksual mereka terpenuhi sehingga lahirlah putra-putri dari hasil pernikahan mereka, maka sejauh mana peran wali dalam kehidupan rumah tangga pasangan idiot baik dari sisi pemenuhan ekonomi, kehidupan sosial, jaminan kesehatan dan lain sebagainya dapat tercover dengan baik.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dalam bentuk Tesis dengan judul “**Analisis Yuridis Terhadap Pernikahan Idiot dan Peran Wali dalam Kehidupan Rumah Tangga Pasangan Idiot di Kecamatan Balong Ponorogo**”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan dari konteks penelitian, peneliti fokus dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis yuridis pernikahan penyandang cacat mental (idiot) di Kecamatan Balong Ponorogo?
2. Bagaimana wali penyandang cacat mental (idiot) berperan terhadap kehidupan pasangan rumah tangga idiot di Kecamatan Balong Ponorogo?

C. Signifikansi Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, dapat ditarik beberapa signifikansi penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana analisis yuridis pernikahan penyandang cacat mental (idiot) di Kecamatan Balong Ponorogo.
2. Mengetahui bagaimana wali penyandang cacat mental (idiot) berperan terhadap kehidupan pasangan rumah tangga idiot di Kecamatan Balong Ponorogo.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti fokus pada analisis yuridis pernikahan penyandang cacat mental (idiot) yang terjadi di wilayah kecamatan Balong kabupaten Ponorogo. Selain

itu, peneliti akan mengkaji sejauh mana peran wali penyandang cacat mental terhadap kehidupan pasangan rumah tangga idiot di wilayah kecamatan Balong Ponorogo.

E. Kontribusi Penelitian

Secara teoritis, temuan dalam penelitian ini mempunyai manfaat dan kontribusi yang sangat signifikan, di antaranya adalah:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi praktik pernikahan idiot baik bagi Kantor Urusan Agama (KUA), dinas terkait, pemerintah kabupaten Ponorogo secara umum, dan masyarakat kecamatan Balong secara khusus.
2. Untuk menjelaskan aspek yuridis dalam praktik pernikahan penyandang cacat mental (idiot) dan kewajiban wali dalam kehidupan rumah tangga pasangan ini.

Untuk memberikan solusi atas masalah-masalah yang ditimbulkan akibat pernikahan idiot ini.

F. Definisi Dan Penegasan Istilah

Definisi istilah diperlukan agar tidak timbul perbedaan pengertian atau ketidakjelasan makna antara peneliti dan pembaca. Ada beberapa istilah dalam judul yang perlu diklarifikasi maknanya, antara lain:

Analisis Yuridis; Kata “yuridis” berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Istilah “Analisis Yuridis” dalam Kamus Hukum Online Indonesia berarti serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum.¹⁷ Istilah ini digunakan dalam karya ilmiah hukum saat menjelaskan metode penelitian yang digunakan. Dari penjelasan itulah kemudian akan ditarik sebuah kesimpulan yang utuh guna menenun jawaban yang sesuai.

¹⁷ Data dan Sumber data, <https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis/yuridis/>, Diakses pada 12 November 2023

Pernikahan Idiot; Kata “Idiot” menurut KBBI adalah taraf (tingkat) kecerdasan berpikir yang sangat rendah (IQ lebih kurang 25), daya pikir yang lemah sekali.¹⁸ Sementara dalam kamus Webster, kata sifat Yunani *idios* berarti “milik sendiri” atau “pribadi”. Kata benda turunan *idiotes* berarti “orang pribadi”. *Idiotes* Yunani adalah orang yang tidak terlihat di mata publik, dan tidak memegang jabatan publik. Dari sini muncullah pengertian “orang bodoh”, sebuah perluasan alami, karena orang-orang biasa di Yunani kuno, pada umumnya, tidak terlalu terpelajar. Kata *idiot* dalam bahasa Inggris awalnya berarti “orang bodoh”, tetapi rujukan yang lebih umum sekarang adalah orang yang tidak memiliki kecerdasan dasar atau akal sehat dari pada pendidikan.¹⁹ Maka yang dimaksud “Pernikahan Idiot” dalam penelitian ini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang taraf kecerdasan berpikirnya sangat rendah (IQ rendah) yaitu dengan nilai IQ 9 di bawah 70.

Wali dalam konteks ini adalah wali nikah yang berarti orang yang menikahkan seorang wanita dengan seorang pria. Status wali dalam pernikahan merupakan rukun yang menentukan sahnya akad nikah (perkawinan). Seorang wali mempunyai persyaratan, yaitu laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian dan tidak terdapat halangan perwalian.²⁰ Kecamatan Balong Ponorogo adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kecamatan ini berjarak sekitar 18 kilometer dari ibu kota Kabupaten Ponorogo ke arah barat daya. Pusat pemerintahannya berada di desa Balong. Populasi penduduk kecamatan Balong sekitar 41.000 jiwa dengan luas wilayah sekitar 56 km.²¹

G. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Pada bagian ini akan diuraikan tinjauan kritis terhadap hasil penelitian terdahulu yang relevan tentang persoalan yang akan dikaji, lebih khusus terkait judul “Analisis Yuridis

¹⁸ Data dan Sumber data, <https://kbbi.web.id/idiot> , Diakses pada 10 November 2023

¹⁹ Data dan Sumber data, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/idiot> , Diakses pada 12 November 2023

²⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, 15.

²¹ Data dan sumber data, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Balong,_Ponorogo , Diakses pada 12 November 2023

Terhadap Pernikahan Idiot dan Peran Wali dalam Kehidupan Rumah Tangga Pasangan Idiot di Kecamatan Balong Ponorogo”. Penelitian-penelitian terdahulu itu antara lain:

1. **Pemenuhan Nafkah Bagi Pasangan Idiot Di Karangpatihan Balong Ponorogo Jawa Timur**, Artikel, Linna Susanti, 2014. Artikel ini membahas tentang pelaksanaan pemenuhan nafkah bagi pasangan suami istri idiot di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo perspektif hukum Islam. Pemenuhan nafkah suami idiot di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo didapat dengan kerja serabutan, dengan artian bukan pekerjaan yang pasti, sehingga penghasilannya tidak menentu dengan upah berkisar antara Rp. 6.000,- sampai Rp. 20.000,-. Penghasilan ini hanya bisa memenuhi kebutuhan makan secukupnya dengan mengedepankan makanan dan jajan bagi anak-anaknya. Dalam hasil penelitiannya juga ditemukan bahwa suami idiot tidak pernah membelikan baju bagi anak dan istrinya, sehingga saudaranyalah yang membelikan baju bagi mereka. Pelaksanaan pemenuhan nafkah suami idiot kepada keluarganya tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam yang memerintahkan suami untuk memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya.²²
2. **Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Ketidakhurusan Izin Dari Wali Bagi Orang Safih Yang Melakukan Akad**, Ahmad Mukholil, IAIN Walisongo Semarang, 2009. Penelitian ini menguraikan pandangan Ibnu Qudamah bahwa akad nikah yang dilakukan oleh orang *safih* (dungu) adalah sah, baik dia memperoleh izin dari walinya atau tidak. Hal ini sebagaimana ditegaskannya bahwa hukum anak kecil dan orang gila sama seperti hukumnya orang *safih* (dungu/idiot). Wali boleh memberi ijin kepadanya dalam sebagian perbuatan sehingga perbuatan tersebut dinyatakan sah dan lulus, di

²² Al-Hukama: *The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 04, No. 01, Juni 2014.

antaranya ialah nikah. Maka, jika wali mengizinkan safih untuk menikah kemudian ia melaksanakan sendiri maka perbuatannya itu sah.²³

3. Hasmiyati, Cut. 2017. **"Kewajiban Nafkah Suami Penyandang Disabilitas (Studi Kehidupan Keluarga di Kelurahan Demangan Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta)"**²⁴, dengan rumusan masalah: (1) Bagaimana pemenuhan kewajiban nafkah suami penyandang disabilitas di Kelurahan Demangan Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah dari suami penyandang disabilitas di Kelurahan Demangan Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta? Berdasarkan hasil dari kesimpulan penelitian ini untuk memaparkan serta mengungkap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat agar menghasilkan solusi atas permasalahan yang terjadi. Kewajiban nafkah suami penyandang disabilitas sebenarnya masih bisa diupayakan dengan ketrampilan yang dimiliki oleh seorang suami, namun masih belum bisa mencukupi kebutuhan keluarganya. Sedangkan dalam pembentukan keluarga bahagia dalam perkawinan suami cacat mental (Idiot) yang penulis teliti lebih fokus pada faktor-faktor yang menjadikan keluarga cacat mental (Idiot)mendapat kebahagiaan, sehingga hasil penelitian ini akan jauh berbeda baik dari segi praktek perkawinan maupun segi lainnya.
4. Yayuk Afianah, 2020. **"Hukum Perkawinan Bagi Penyandang Disabilitas Mental Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang No. 8 tahun 2016"**²⁵, dalam kesimpulan jurnal tersebut mengulas permasalahan

²³ Ahmad Mukholil, Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Ketidakharusan Izin dari Wali Bagi Orang Safih yang Melakukan Akad, IAIN Walisongo Semarang 2009, vii

²⁴ Cut Hasmiyati, *"Kewajiban Nafkah Suami Penyandang Disabilitas Studi kehidupan Keluarga di Kelurahan Demangan Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta"*, (Jurusan Ahwal Syakhsyiyah Fakultas Syari"ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

²⁵ Yayuk Afianah, *Hukum Perkawinan Bagi Penyandang Disabilitas Mental Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang No. 8 tahun 2016*, Jurnal Syntax Admiration. (Universitas Sunan Gunung Djati Bandung, 2020).

mengenai keabsahan pernikahan penyandang disabilitas dengan menggunakan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang No. 8 tahun 2016. Dalam Undang-Undang tersebut tidak membahas mengenai syarat dan rukun pernikahan hanya boleh bagi orang yang normal saja. Undang-undang perkawinan di Indonesia tidak mengatur perkawinan penyandang cacat mental secara khusus. Dalam salah satu pasalnya hanya menyebutkan sebagai “ dibawah pengampuan yang dapat mengakibatkan kesengsaraan”

5. Muftiri Mutala'li, 2009, dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Penyandang Cacat mental”**.²⁶ Dengan rumusan masalah: (1) Bagaimana pandangan hukum terhadap Perkawinan penderita cacat mental ? (2) Apakah perkawinan penyandang cacat mental sudah sesuai dengan UU perkawinan di Indonesia?

Berdasarkan hasil dari penelitian ini adalah membahas tentang penyandang cacat mental yang menyangkut UU Perkawinan di Indonesia dan pandangan hukum terhadap perkawinan penderita cacat mental. Bahwa secara hukum tidak ada larangan terhadap perkawinan penyandang cacat mental. Sedangkan dalam penelitian pembentukan keluarga bahagia dalam perkawinan cacat mental juga melihat siapakah yang lebih berperan dalam rumah tangga, dengan pengumpulan data-data yang berasal dari data lapangan sebagai obyeknya yang mana tentu nanti hasil dari penelitian akan berbeda.

Dari beberapa penelitian diatas terdapat perbedaan dengan yang penulis teliti yaitu lebih fokus terhadap bagaimana proses pernikahannya dan pandangan maqosid syari'ah. Serta beberapa faktor yang berkaitan dengan bagaimana mendapatkan kebahagiaan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari.

²⁶ Muftiri Mutala'li, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Perkawinan Penyandang Cacat Mental", (Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian ini perlu diuraikan secara rinci untuk memudahkan penulisan dan pemahaman. Setidaknya ada enam bab dalam penelitian ini yang pada tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub tema. Bab-bab itu antara lain;

Bab Pertama, diuraikan seputar konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, dan terakhir ditutup dengan sistematika penelitian.

Bab Kedua, disajikan tentang landasan teori, yang membahas tentang hukum pernikahan, orang idiot, dan uraian tentang wali dalam pernikahan.

Bab Ketiga, merupakan metode penelitian, yang akan diuraikan seputar tentang pendekatan penelitian, kehadiran penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, keabsahan data, dan teknik analisis data.

Bab Keempat, berkaitan dengan analisis dari hasil penelitian yang membahas tentang analisis pernikahan idiot di kecamatan Balong Ponorogo dan peran wali dalam pernikahan mereka.

Bab Kelima, akan fokus pada analisis yuridis pernikahan idiot dan sejauh mana peran wali pasangan idiot dalam kehidupan rumah tangga yang mereka jalani.

Bab Keenam adalah menguraikan kesimpulan dari hasil analisis yang ditemukan terkait tema yang diteliti dan juga merekomendasikan saran dan masukan dari hasil tersebut.